

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Setiap perusahaan akan sangat berupaya menghindari yang namanya “kepailitan”. Kepailitan/pailit merupakan suatu istilah yang digunakan untuk keadaan dimana debitor yang sudah tidak mampu melunasi utang-utangnya kepada lebih dari 1 (satu) kreditor.¹ Tentunya untuk suatu perusahaan dikatakan pailit harus berdasarkan putusan Pengadilan Niaga. Kepailitan sendiri telah ada pengaturannya dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya ditulis UU 37/2004).

Dalam suatu proses kepailitan juga dikenal proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang/PKPU. Kedua perkara tersebut diatur di dalam peraturan undang-undang yang sama, namun secara definisi, tujuan, serta prosedurnya memiliki perbedaan. Di kepailitan maupun Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terdapat istilah debitor yaitu *“orang yang memiliki utang karena perjanjian maupun undang-undang dan pelunasannya dapat ditagih di pengadilan”*.²

Selain itu juga dikenal istilah kreditor yang berarti orang yang mempunyai atas piutang tersebut. Biasanya hanya satu debitor yang diajukan permohonan pailit oleh para kreditor dan hal tersebut lumrah adanya. Sebaliknya, jika terdapat dua atau lebih debitor, dalam hal ini penanggung, maka hal tersebut menimbulkan masalah, apalagi jika pada proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

¹ M. Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2019, h. 1.

² Pasal 1 angka 3 UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban pembayaran Utang. (selanjutnya disingkat UU K-PKPU).

Pasal 1820 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata/*Burgerlijk Wetboek* (selanjutnya disebut BW) mengatur bahwa penanggung atau penjamin dalam jaminan perorangan (*Borgtocht*) adalah pihak ketiga yang dengan persetujuan demi kepentingan kreditor mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan debitor, jika debitor wanprestasi.³ Penanggung tersebut akan membuat perjanjian penanggungan dengan kreditor dengan menandatangani akta *borgtocht* yang dibuat antara kreditor dan penanggung yang mengikatkan diri sebagai penjamin utang.⁴ Penanggung dapat berupa *personal guarantor* dan *corporate guarantor*.

Menelisik para pihak diatas, bahwa pada dasarnya keduanya diatur dalam Pasal 1820 – Pasal 1850 BW. Pada jaminan yang sifatnya perorangan seperti penanggungan, yakni adanya pihak ketiga (badan hukum) yang menjamin memenuhi perutangan apabila debitor wanprestasi.⁵ Dalam pasal – pasal tersebut tidak mengatur secara jelas perbedaan *personal guarantor* dan *corporate guarantor*, sehingga secara keseluruhan seperti kedudukan, fungsi, maupun tujuan adalah sama, hanya saja para pihaknya disini yang dapat dibedakan.

Dalam *personal guarantor*, yang menjadi penanggung adalah perseorangan atau *natuurlinjk persoon*. Jadi disini yang memberikan penanggungan adalah pribadi seseorang yang mengikatkan diri kepada kreditor untuk menjamin utang-utang debitor. Berbeda dengan *corporate guarantor*, yang menjadi penanggung

³ Pasal 1820 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

⁴ Trisadini Prasastinah Usanti dan Leonora Bakarbesy, *Hukum Jaminan*, Revka Petra Media, Surabaya, 2014, h. 142.

⁵ Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*, Liberty, Jogjakarta, 2003, h. 83.

adalah badan hukum atau *rechtspersoon*. Sri Soedewi berpendapat bahwa dalam prakteknya, penanggungan digunakan karena berbagai alasan, salah satunya adalah karena penanggung memiliki kepentingan ekonomi yang sama dalam usaha dengan debitor, seperti penanggung merupakan perusahaan induk yang ikut menjamin utang-utang perusahaan anak cabangnya.⁶

Pada dasarnya, tidak ada larangan menerima badan hukum sebagai penanggung, namun terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan pada saat menerima badan hukum sebagai pihak yang menerima penanggungan. Hal-hal tersebut meliputi apakah dalam anggaran dasarnya terdapat ketentuan yang melarang untuk menjadi penanggung, apakah perikatan yang hendak dijamin dengan penanggungan oleh badan hukum ini selaras dengan maksud dan tujuan badan hukum, serta perlunya diperhatikan siapa yang menurut anggaran dasar badan hukum yang bersangkutan yang berwenang untuk mewakili badan hukum dalam memberikan penanggungan.⁷

Pada dasarnya antara debitor, kreditor, dan penanggung memiliki hubungan keterkaitan dalam hal pemenuhan hak dan kewajiban, sebab telah ada perjanjian yang mengikat 3 (tiga) pihak tersebut. Debitor memiliki kewajiban untuk membayar utang yang telah diperjanjikan dan memiliki hak untuk menerima atas pinjaman uang dari kreditor. Sedangkan untuk kreditor disini berkewajiban

⁶ Letezia Tobing, "Persyaratan dalam Pemberian Corporate Guarantee", <https://www.hukumonline.com/klinik/a/ketentuan-peraturan-tentang-corporate-guarantee-lt50b2e7638f45b> diakses pada 19 Januari 2022.

⁷ J Satrio, *Hukum Jaminan, Hak-Hak Jaminan Pribadi Tentang Perjanjian Penanggungan dan Perikatan Tanggung Menanggung*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, h. 219.

menyerahkan uang yang diperjanjikan dengan hak untuk menerima kembali uang tersebut dari debitor tepat pada waktunya disertai bunga dan biaya.⁸

Untuk penanggung disini berkewajiban untuk memenuhi utang debitor manakala debitor wanprestasi kepada kreditor dan berhak tidak memenuhi kewajibannya apabila debitor telah memenuhi prestasinya. Dapat dikatakan kewajiban penanggung disini bersifat subsider.⁹ Juga memang penanggung tidak terkait secara langsung dengan debitor, sebab akta *borgtocht* yang dibuat adalah hanya dengan kreditor, dan penanggung baru akan berhubungan langsung dengan debitor apabila telah terjadi subrogasi.

Hubungannya pada proses kepailitan maupun Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang adalah seringkali penanggung ikut ditarik dalam pengajuan permohonan pailit maupun Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang oleh para kreditor. Dalam hal debitor utama pailit, penanggung telah mengikatkan diri secara tanggung-menanggung untuk memenuhi perikatan si berutang (debitor) manakala debitor tersebut tidak memenuhinya.¹⁰

Seperti pada perkara kepailitan antara PT. Bank NISP Tbk sebagai pemohon pailit melawan Liem Iwan Yuwana yang bertindak sebagai penanggung yang dalam perkara ini ikut ditarik sebagai termohon pailit bersama PT. Metalindo

⁸ Ahmad Yani dan Gunawan Wijaya, *Seri Hukum Bisnis*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000, h. 2.

⁹ Trisadini P. Usanti dan Leonora Bakarbessy, *Op.cit.*, h. 141.

¹⁰ Luky Pangastuti, 'Pertanggung Jawaban Pihak *Personal Guarantee* yang Dinyatakan Pailit', *Jurnal Repertorium*, Vol 2, No 2, 2015, h. 145.

Perwita selaku debitor utama.¹¹ Kasus lain juga terjadi pada PT. Ucoal Sumberdaya yang dimohonkan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang oleh dua kreditornya, yakni PT Bank CIMB Niaga Tbk dan PT Bank ICBC Indonesia dalam perkara Nomor 45/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Jkt.Pst.¹² Sama halnya dengan kasus sebelumnya, para kreditor tak hanya menarik PT. Ucoal Sumberdaya, namun turut menyeret dua *entitas corporate guarantor* sebagai termohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yakni PT Astaka Dodol dan PT Baturona Adimulya.

Hal yang menarik dalam penyelesaian kasus penanggung sebagai termohon pailit adalah adanya perbedaan pengaturan dengan penyelesain kasus yang terjadi di Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, meskipun keduanya diatur dalam satu Undang-Undang yang sama. Penanggung yang ikut menjadi termohon pailit, perkaranya masih dapat dikabulkan oleh hakim, asalkan memenuhi persyaratan yang lain karena telah ada aturan yang jelas. Apabila debitor wanprestasi, maka penanggung dapat diajukan permohonan pailit sebagaimana Pasal 1831 BW, mengingat penanggung tidak dapat dinyatakan pailit jika debitor belum dinyatakan pailit.¹³

¹¹ *Ibid.*, h. 147.

¹² Hamalatul Qur'ani, "Penarikan *Corporate Guarantee* Dipermasalahan Dalam PKPU" <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5c91eb929f1f5/penarikan-i-corporate-guarantee-i-dipermasalahan-dalam-pkpu-ucol> diakses pada 23 Juni 2021.

¹³ Arlina Haryuningsih, "*Permohonan Pailit Terhadap Penanggung Karena Debitor Wanprestasi (Kajian Yuridis Terhadap Putusan Nomor 13 / Pailit / 2010 / PN.Niaga.Jkt.Pst, Putusan Nomor 51/Pailit/2004/PN.Niaga.Jkt.Pst dan Putusan Nomor 29/Pailit/1999/PN.Niaga.Jkt.Pst*", Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 2016, h. 85.

Dalam Pasal 1832 BW mengatur pula bahwa penanggung dapat diajukan pailit jika ia telah melepaskan hak istimewanya. Artinya bahwa kedudukan antara debitor utama dengan penanggung adalah sama-sama seorang debitor, sehingga penanggung tersebut juga berkewajiban melunasi utang debitor utama kepada para kreditornya jika debitor utama wanprestasi.¹⁴ Undang-undang memberikan hak-hak istimewa kepada penanggung sebagaimana diatur dalam Pasal 1832, 1836, 1837, 1847, 1848, 1849, 1850 BW, karena penanggung baru akan membayar utang jika debitor tidak memiliki kemampuan lagi untuk membayar.¹⁵

Berbeda dengan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang masih belum ada pengaturan yang jelas apakah penanggung dapat ikut menjadi termohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang atau tidak. Di dalam BW maupun UU 37/2004 tidak ada pengaturan yang jelas, hanya pada Pasal 254 UU 37/2004 yang menyatakan "*Penundaan kewajiban pembayaran utang tidak berlaku bagi keuntungan sesama debitor dan penanggung.*"¹⁶ Menurut pandangan Gunawan Widjaja, pengamat Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Pasal 254 UU 37/2004 memang mengatur bahwa penanggung tak diperkenankan masuk dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.¹⁷ Juga oleh Pakar Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

¹⁴ Luky Pangastuti, *Op.cit.*, h. 150.

¹⁵ Trisadini P. Usanti dan Leonora Bakarbesy, *Op.cit.*, h. 140.

¹⁶ Pasal 254 UU K-PKPU.

¹⁷ Hamalatul Qur'ani, "Pandangan Ahli Soal Penarikan Guarantor Sebagai Termohon PKPU" <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5cb8637c0a35d/pandangan-ahli-soal-penarikan-guarantor-sebagai-termohon-pkpu/>> diakses pada 7 September 2021.

Universitas Airlangga, M. Hadi Subhan, menuturkan bahwa prinsip utama dari kepailitan dan PKPU berbeda, kepailitan tujuannya untuk pemberesan, sedangkan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang untuk merestrukturisasi utang demi tercapainya perdamaian.¹⁸

Sejalan dengan pendapat para ahli sebelumnya, terdapat putusan yang menolak penanggung yang ikut ditarik sebagai termohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yakni Putusan Nomor 212/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga Jkt.Pst. Dalam perkara tersebut, PT Bank Permata Tbk dan PT Jtrust Investments Indonesia memohonkan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap PT Asia Pasific Fortuna Sari selaku debitor utama dan Eddy Setiawan selaku penanggung atas utang-utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih tersebut. Adapun *ratio decidendinya* adalah karena meskipun penanggung telah melepaskan hak istimewanya, hal tersebut tidak membuat penanggung tadi menggantikan utang debitor utama. Selain itu konsep “pembuktian sederhana” yang tidak dapat digunakan apabila terdapat penanggung sebagai termohon dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang juga masuk sebagai pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut.

Berbeda dengan uraian diatas, terdapat ahli yang mengatakan bahwa penanggung dapat menjadi termohon dalam perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yaitu Ahli Eliyana Tansah, SH. yang merupakan Ketua Tim Perumus UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU yang telah memberikan pendapat dipersidangan perkara putusan Nomor 56/Pdt.Sus-

¹⁸ *Ibid.*

PKPU/2019/PN Niaga.Jkt.Pst. Di dalam persidangan, Eliyana Tansah memberikan pendapat bahwa apabila debitor kedua merupakan penanggung (penanggung) utang debitor pertama (debitor utama) dan telah melepaskan hak istimewanya, maka dapat diajukan bersama dalam suatu permohonan.

Bersamaan dengan hal tersebut, terdapat beberapa putusan pengadilan yang mengabulkan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang meskipun penanggung ikut sebagai termohon. Salah satunya dalam Putusan Nomor 141/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga Jkt.Pst. dengan kreditor PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga, Tbk yang memohonkan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap PT Kagum Karya Husada selaku debitor utama dan Henry Husada selaku penanggung.

Putusan tersebut mengabulkan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang menjadikan penanggung sebagai pihak dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dengan *ratio decidendi* hakim, bahwa hal tersebut tidak bertentangan dengan Pasal 254 UU 37/2004. Penanggung tersebut telah melepaskan hak istimewanya sebagai penanggung. Selain itu menurut hakim Putusan Nomor 141/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga Jkt.Pst. berdasarkan Pasal 1832 ayat (1) BW, demi hukum kreditor dapat langsung meminta pertanggungjawaban dari penanggung atas seluruh utang debitor yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih tersebut.

Dua hasil putusan pengadilan yang berbeda tadi menimbulkan pertanyaan lebih lanjut bagaimana pengaturan penanggung yang ditarik sebagai termohon dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan suatu hal apa yang

menjadi tolak ukur penanggung dapat dikatakan sebagai debitor, sehingga ikut ditarik sebagai termohon di Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Nantinya tentu akan menganalisa peraturan-peraturan yang telah ada yang dihubungkan dengan suatu prinsip hukum dan membandingkan *ratio decidendi* atas kedua putusan yang berbeda tersebut. Apakah perbedaan pemutusan kedua hakim dalam putusan diatas diakibatkan tidak adanya aturan hukum, atau terdapat pertentangan hukum, atau bahkan ada aturannya, tidak jelas atau kabur, sehingga mengakibatkan salah satu hakim telah salah menerapkan hukum. Oleh karena itu dalam skripsi ini bermaksud untuk menegaskan bagaimana urgensi perubahan pengaturan pada proses perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang maupun kepailitan khususnya yang menyangkut penanggung.

1.2. Rumusan Masalah

Beranjak dari latar belakang yang telah digambarkan, maka rumusan masalah yang akan diangkat adalah sebagai berikut:

1. Apa syarat dan ketentuan agar Penanggung dapat berubah status menjadi Debitor?
2. Apakah Penanggung dapat dimohonkan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang apabila debitor wanprestasi?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, adalah sebagai berikut:

1. Mengkaji dan menganalisis syarat dan ketentuan agar Penanggung dapat berubah status menjadi Debitor.

2. Mengkaji dan menganalisis dapat atau tidaknya Penanggung dimohonkan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang apabila debitor wanprestasi.

1.4. Manfaat Penelitian

Dari tujuan diatas, diharapkan skripsi ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Segi Teroritis

Dapat berperan serta terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, utamanya dalam hukum kepailitan, yakni pada proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang maupun dalam hukum jaminan khususnya jaminan perorangan (*borgtocht*).

2. Segi Praktis

Memberikan kontribusi pengetahuan yang jelas bagaimana kedudukan penanggung pada proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang kepada masyarakat umum, akademisi, dan pemerintah. Serta diharapkan skripsi ini mampu menjadi referensi dan masukan bagi pemerintah dalam hal perlunya pembuatan produk hukum yang baru terhadap pengaturan penanggung pada proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, demi mencapai 3 (tiga) pilar tujuan hukum, yakni keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum.

1.5. Metode Penelitian

1.5.1. Tipe Penelitian Hukum

Penelitian hukum yang dilakukan pada skripsi ini adalah guna menjawab isu hukum yang dihadapi.¹⁹ Fungsi dari penelitian hukum sendiri adalah untuk menemukan kebenaran koherensi yang membahas adakah aturan hukum yang sesuai norma hukum, adakah norma perintah atau larangan yang sesuai dengan norma hukum, serta apakah tindakan seseorang telah sesuai dengan norma hukum maupun prinsip hukum.²⁰

Adapun tipe penelitian hukum yang digunakan dalam memecahkan isu hukum adalah *doctrinal research* atau penelitian doktrinal yang dilakukan dengan cara mengkaji hukum secara normatif, termasuk segala aspek dalam ruang lingkup disiplin ilmu hukum yakni peraturan perundang-undangan, kaidah asas dan norma hukum, literatur hukum, hingga pandangan-pandangan²¹ yang berkaitan dengan hukum kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang serta hukum jaminan khususnya jaminan perorangan.

1.5.2. Pendekatan Penelitian

Dalam skripsi ini menggunakan pendekatan-pendekatan sebagai berikut:

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013, h. 60.

²⁰ *Ibid.*, 47.

²¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Press, Jakarta, 2001, h. 13-14.

1. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Diperlukannya memahami hierarki, dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan dengan menggunakan legislasi dan regulasi²² yang menjadi dasar hukum dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang didalamnya mengikat penanggung. Nantinya akan dikaitkan dengan menganalisa putusan yang menolak maupun yang mengabulkan adanya penanggung sebagai termohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Merupakan pendekatan yang merujuk pada prinsip-prinsip hukum yang dapat ditemukan dalam pandangan-pandangan sarjana maupun doktrin-doktrin hukum.²³ Diperlukannya pendekatan ini karena nantinya akan menjelaskan terkait konsep perjanjian penanggungan, penundaan kewajiban pembayaran utang, penanggung, hak istimewa penanggung, serta hubungan keempatnya dalam sebuah putusan, baik yang menolak maupun yang mengabulkan.

3. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Untuk memahami dan menelaah kasus yang terjadi yang mengakibatkan adanya putusan yang menolak dan adanya

²² Peter Mahmud Marzuki, *Op.cit.*, h. 137.

²³ *Ibid.*, h. 178.

putusan yang mengabulkan penanggung sebagai termohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Selain itu digunakan pendekatan ini, yakni dengan cara memahami *ratio decidendi* yang digunakan hakim untuk sampai kepada putusannya.²⁴

1.5.3. Bahan Hukum

1. Sumber Bahan Hukum Primer

Sebagai rujukan utama dalam memecahkan isu hukum. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi maupun putusan-putusan hakim,²⁵ antara lain sebagai berikut:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang diterjemahkan oleh Prof. R. Subekti, S.H. dan R.Tjitrosudibio (selanjutnya disebut dengan BW)
- b. Herzien Inlandsch Reglement (H.I.R) (S.1941-44)
- c. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
- d. Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 109/KMA/SK/IV/2020 tentang Pemberlakuan Buku Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

²⁴ *Ibid.*, h. 158.

²⁵ *Ibid.*, h. 181.

e. Putusan Nomor 212/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga Jkt.Pst.

f. Putusan Nomor 141/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga Jkt.Pst.

2. Sumber Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memiliki relevansi dengan topik yang memberikan penjelasan atas bahan hukum primer dan sebagai pendukung dalam memecahkan isu hukum. Bahan hukum sekunder dapat berupa buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas suatu putusan pengadilan.²⁶

1.5.4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Diawali dengan mengkaji dan menelaah bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan topik ini. Selanjutnya akan mengkaji kedua bahan hukum tersebut dan diklasifikasikan secara sistematis antara topik utama dengan kedua sumber bahan hukum, yang tentunya sesuai dengan kaidah hukum. Selain itu, juga dapat melakukan penelusuran internet yang sumbernya memiliki validitas yang tinggi dan dapat diterima.

1.5.5. Analisa Bahan Hukum

Melakukan studi kepustakaan terhadap berbagai sumber bahan hukum. Dilanjutkan dengan pemilihan bahan hukum secara sistematis dan rasional, sehingga dapat sesuai dengan objek penelitian. Bahan hukum yang

²⁶ *Ibid.*

telah dipilih tadi akan dikaji dan dianalisa serta diklasifikasikan kedalam berbagai bab terhadap isu hukum yang diangkat dalam skripsi ini. Dari metode analisa tersebut, diharapkan isu hukum yang diangkat dapat dipecahkan dan dapat ditarik kesimpulan mengenai permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap penanggung.

1.6. Pertanggungjawaban Sistematika

Dalam skripsi ini terdiri dari 4 (empat) bab, yang setiap babnya memiliki sub bab guna memperjelas ruang lingkup serta isu hukum yang diangkat. Urutan sistematikanya adalah sebagai berikut:

BAB I (PENDAHULUAN)

Memuat pendahuluan penelitian mengenai materi dan uraian pembahasan di dalamnya, termasuk latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian yang terdiri dari tipe penelitian hukum, pendekatan penelitian, sumber bahan hukum, prosedur pengumpulan bahan hukum, analisa bahan hukum, serta yang terakhir adalah mengenai sistematika penelitian.

BAB II (SYARAT DAN KETENTUAN PENANGGUNG BERUBAH STATUS MENJADI DEBITOR)

Pada bab II ini akan membahas terlebih dahulu mengenai wanprestasinya seorang debitor dengan menguraikan konstruksi hukum perjanjian penanggungan dan kedudukan penanggung sebelum dan sesudah debitor wanprestasi. Selanjutnya akan menguraikan pembahasan mengenai pelepasan hak istimewa penanggung dengan diawali mengkaji kewajiban dan hak-hak istimewanya

berdasarkan BW. Terakhir akan membahas terkait ketentuan keadaan penanggung yang berubah menjadi debitor.

BAB III (PERMOHONAN PKPU TERHADAP PENANGGUNG AKIBAT DEBITOR WANPRESTASI)

Pada bab ini akan membahas terlebih dahulu mengenai perbedaan antara tujuan Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Kemudian akan menguraikan syarat-syarat suatu permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Dilanjutkan dengan pembahasan mengenai pemohon dan termohon dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Dalam bab ini pembahasannya juga akan berdasarkan perbandingan dari *ratio decidendi* hakim dalam memutus perkara yang menolak maupun *ratio decidendi* hakim dalam memutus perkara yang mengabulkan.

BAB IV (PENUTUP)

Merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan atas isu hukum yang dibahas, serta saran atau masukan yang relevan bagi pihak-pihak yang memerlukan.